



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**  
Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : xxxxxx;
2. Tempat lahir : xxxxxx;
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : xxxxxxxxxxxx
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2021 dan ditahan dalam Tahanan Rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 11 Oktober 2021 Nomor 1374/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 11 Oktober 2021 Nomor 1375/Pid/2021/PT SMG sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 565/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang penunjukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor xxxxxxxx, dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar No.Reg. Perk.: PDM- 36/KNYAR/Eku.2/07/2021, tanggal 22 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa xxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Penginapan Kayu Emas Tawangmangu Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau yang tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi xxxxxxx (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kenal sejak hari Senin tanggal 10 Mei 2021 melalui aplikasi whatsapp janji ketemu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 Wib saksi xxxxxx menjemput saksi xxxxxx di gang dekat rumah saksi xxxxxx dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol AD-6270-VF. Kemudian sekitar pukul 18.10 Wib saksi xxxxx mengajak saksi xxxxx ke penginapan Kayu Emas namun saat itu di tengah jalan tepatnya di depan depan SMP Penda Tawangmangu saksi xxxx dan saksi xxxx bertemu dengan terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama- sama dengan saksi xxxx dan Saksi xxxxxx menuju penginapan.

Sesampainya di penginapan saksi xxxxx menunggu di ruang tamu penginapan tidak lama kemudian saksi xxxx mengajak saksi xxxxx masuk ke dalam kamar yang diikuti terdakwa juga menyusul masuk di dalam kamar, setelah itu saksi xxxx dan terdakwa keluar dari dalam kamar kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekitar pukul 18.30 Wib saksi xxxx dan terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, saat itu terdakwa menyuruh saksi xxxx untuk keluar membeli makanan dan minuman keras jenis ciu.

Setelah saksi xxxxxx pergi kemudian terdakwa mengunci pintu kemudian melakukan persetubuhan terhadap saksi xxxxx dengan cara awalnya terdakwa



meraba-raba payudara saksi xxxx dan mengajak saksi xxxxx untuk bersetubuh namun saat itu saksi xxxx menolak dengan cara menyingkirkan tangan. Terdakwa sambal mengatakan "nggak mau, masak sudah punya istri kayak gitu", saat itu terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal saksi xxxx yang kemudian saksi xxxx menjawab "Kalisoro", saat itu terdakwa kemudian mengancam saksi xxxxx dengan mengatakan "apabila saksi xxxx tidak mau di ajak bersetubuh maka terdakwa akan mencemarkan nama baik saksi xxxx di lingkungan tempat tinggal saksi xxxx karena sudah bersedia diajak menginap di hotel", merasa takut kemudian saksi xxxxxx menyetujui ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa memeluk saksi xxxx dari belakang dengan posisi duduk di tempat tidur, kemudian terdakwa menidurkan saksi xxxxx, kemudian terdakwa melepaskan celana saksi xxxx hingga telanjang baru kemudian melepaskan celana terdakwa hingga telanjang kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi xxxxxx dengan posisi tiduran terdakwa menindih saksi xxxxx kemudian terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi xxxxx.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi xxxxxx yang masih dibawah umur berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 10483/TP/2010 yang ditanda tangani Wahyudi. SH. MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, mengalami sebagaimana yang tertuang dalam VER Nomor : 51 80 20 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Heryuristianto. SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar mengetahui dr. Iwan Setiawan Adji, Sp THT selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan pandang tidak terlihat kemerahan ataupun pembengkakan di sekitar lubang kemaluan, pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxx pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Penginapan Kayu Emas Tawangmangu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021



atau yang tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi xxxx bersama saksi xxxx (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kenal sejak hari Senin tanggal 10 Mei 2021 melalui aplikasi whatsapp janji ketemu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021, sekitar pukul 13.00 Wib saksi xxxx menjemput saksi xxxx di gang dekat rumah saksi xxxxx dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R warna biru No. Pol AD-6270-VF.

Kemudian sekitar pukul 18.10 Wib saksi xxxx mengajak saksi xxxxx ke penginapan Kayu Emas namun saat itu di tengah jalan tepatnya di depan depan SMP Penda Tawangmangu saksi xxxx dan saksi xxxxx bertemu dengan terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi xxx dan Saksi xxxx menuju penginapan.

Sesampainya di penginapan saksi xxxx menunggu di ruang tamu penginapan tidak lama kemudian saksi xxxx mengajak saksi xxxx masuk ke dalam kamar yang diikuti terdakwa juga menyusul masuk di dalam kamar, setelah itu saksi xxx dan terdakwa keluar dari dalam kamar kurang lebih 15 (lima belas) menit, sekitar pukul 18.30 Wib saksi xxx dan terdakwa masuk lagi ke dalam kamar, saat itu terdakwa menyuruh saksi xxxx untuk keluar membeli makanan dan minuman keras jenis ciu.

Setelah saksi xxxx pergi kemudian terdakwa mengunci pintu kemudian melakukan perbuatan cabul terhadap saksi xxxx dengan cara awalnya terdakwa meraba-raba payudara saksi xxxx dan mengajak saksi xxxx untuk bersetubuh namun saat itu saksi xxxxx menolak dengan cara menyingkirkan tangan. Terdakwa sambil mengatakan "nggak mau, masak sudah punya istri kayak gitu", saat itu terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal saksi xxxxx yang kemudian saksi xxxxx menjawab "Kalisoro", saat itu terdakwa kemudian mengancam saksi xxx dengan mengatakan "apabila saksi xxxx tidak mau di ajak bersetubuh maka terdakwa akan mencemarkan nama baik saksi xxxxx di lingkungan tempat tinggal saksi xxxx karena sudah bersedia diajak menginap di hotel", merasa takut kemudian saksi xxxxx membiarkan terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi xxxxx.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi xxxxx yang masih dibawah umur berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 10483/TP/2010 yang ditanda tangani Wahyudi. SH. MM, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karanganyar, mengalami sebagaimana yang tertuang dalam VER Nomor : 51 80 20 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Heryuristianto. SpOG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar mengetahui dr. Iwan Setiawan Adji, Sp THT selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Karanganyar dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan pandang tidak terlihat kemerahan ataupun pembengkakan di sekitar lubang kemaluan, pada pemeriksaan colok dubur terdapat robekan pada selaput dara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 36/KNYAR/Enz.1/06/2021 tanggal 7 September 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan ke-1I kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa xxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong kaos tanpa lengan warna merah bertuliskan BALEKAMBANG

**Dikembalikan kepada terdakwa.**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan Nomor xxxxxxxx, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxx tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Potong kaos tanpa lengan warna merah bertuliskan BALEKAMBANG

**Dikembalikan kepada terdakwa.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 4 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor xxxx dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor xxxxx dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana ternyata dari Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara memenuhi syarat-syarat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui adanya keberatan-keberatan dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor xxxxxx., tanggal xxxxx dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor xxxxxx, tanggal xxxx dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama proses pemeriksaan perkara tersebut, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor xxxxxx, tanggal xxxxx yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor /Pid.Sus/2021/PT SMG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis dengan Edy Subroto, S.H, M.H.dan Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Purwo Hadijati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

*Hakim-hakim Anggota:*

*Ketua Majelis,*

*ttd*

*ttd*

*Edy Subroto, S.H.,M.H.*

*Prasetyo Ibnu Asmara, S.H.,M.H.*

*ttd*

*Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.*

*Panitera Pengganti,*

*ttd*

*Purwo Hadijati, S.H.*